



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DENGAN**  
**PT BUKALAPAK.COM**

Nomor : 510/01/UMKM/2019  
Nomor : 214/PPGR/MOU/BL/XII

**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**  
**DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Pada hari ini Jumat tanggal Sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (11 – 01 -2019), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, SE., M.M. : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. FAJRIN RASYID

: Direktur PT Bukalapak.Com, berkedudukan di Plaza City View, Jalan Kemang Timur Nomor 22 Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian PT Bukalapak.com Nomor 11 Tahun 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Misahardi Wilamarta, SH., MH., M.Kn., LL.M, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Nomor AHU-46088.AH.01.01 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 54 Tahun 2017, yang telah memperoleh persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0025831.AH.01.02 Tahun 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama PT Bukalapak.com, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini sepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:


Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan menjalin kerja sama dalam melaksanakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menaikan kelas usaha pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Program Penggerak Pelapak.

Pasal 2  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini yaitu kerja sama Program Penggerak Pelapak *Bukalapak.Com* untuk Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini terdiri atas:
  - a. pengintegrasian program dan kegiatan pembinaan pemasaran produk melalui *marketplace online bukalapak.com* kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
  - b. penyelenggaraan program dan kegiatan pemasaran produk melalui *marketplace online bukalapak.com* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - c. penyediaan ruang khusus untuk Pelapak UKM Bangka Belitung;
  - d. pemberian *voucher cashback* untuk produk khas Bangka Belitung melalui toko yang berasal dari Bangka Belitung;
  - e. pendampingan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah tentang pemasaran produk melalui *marketplace online bukalapak.com*;
  - f. pelaksanaan monitoring pemasaran produk melalui *marketplace online bukalapak.com*;
  - g. kegiatan lain yang erat hubungannya dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

Pasal 3  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4  
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait dan PIHAK KEDUA akan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

Pasal 6  
LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum dan/atau Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7  
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA  
DIREKTUR  
PT BUKALAPAK.COM,



FAJRIN RASYID

PIHAK KESATU  
GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. H.ERZALDI ROSMAN, S.E., M.M.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	